

Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual

Fenny Tria Yunita*

University of Jember, Indonesia

Abdul Basith Umami

University of Jember, Indonesia

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda

University of Jember, Indonesia

Reni Putri Anggraeni

University of Jember, Indonesia

ABSTRACT: This paper aim to examine issues regarding Komisi Yudisial (KY) as an independent commission with limited authorities over judicial branch. As the Constitutional Court decision, this Commission's authority in selecting first-level court judges was eliminated. The consequences is that in 2019, from 130 sanctions recommended by KY, only 10 sanctions were enforced by the Supreme Court. This research discuss two issues. First, granting the authority to select the first judge's appointment to KY. Second, giving the authority to impose sanctions on judges who violate the code of ethics to KY. This study uses a juridical-normative method with a conceptual-comparative approach to analyze the legal materials. The study found that the law has placed KY as an ethical institution as well as a supervisor of judicial power, but practically, many KY authorities cannot be implemented optimally because of the lack of regulation and technical understanding with the Supreme Court as the pinnacle of justice in Indonesia. It is very important to restore KY authority in appointing first-level judges and increase KY authority in imposing ethical sanctions on judges who violate ethics.

KEYWORDS: Komisi Yudisial, Judges Appointment, Ethical Sanction.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Yunita, Fenny Tria, et al., "Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual" (2021) 1:1 Jurnal Kajian Konstitusi 1-32. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkk.v1i1.23822>>.

Submitted: 07/04/2021 Reviewed: 09/04/2021 Revised: 15/06/2021 Accepted: 15/06/2021

* Corresponding author's e-mail: fennytriayunita@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Mayoritas negara-negara di dunia melakukan perubahan pada sistem ketatanegaraannya secara signifikan setelah melalui proses peralihan dari pemerintahan otoriter¹ menuju pemerintahan yang demokratis.² Pembaruan-pembaruan dan pemikiran mengenai sistem dan model ketatanegaraan tersebut hadir sebagai jawaban dari persoalan yang ada yang telah menyebabkan *public distrust*, yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang ada yang dianggap tidak mampu untuk mengakomodir segala persoalan masyarakat yang kompleks. Terobosan-terobosan dan pemikiran baru pada sistem ketatanegaraan yang dijadikan jawaban dalam hal tersebut diantaranya ialah dengan membentuk komisi-komisi negara independent.³ Di Indonesia sendiri pembentukan komisi negara secara masif baru dilakukan pasca reformasi, amandemen UUD NRI 1945 dilakukan yang dalam perubahannya mengatur terkait komisi-komisi negara atau lembaga penunjang negara.⁴ Kemunculan lembaga-lembaga negara baru yang lahir dari rahim reformasi di antaranya ialah Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut KY).

¹ Gaya kepemimpinan otoriter menurut Malayu Hasibuan adalah gaya kepemimpinan yang menempatkan segala kebijakan pengambilan keputusan terletak pada pemimpin dan diambil oleh pemimpin sendiri secara absolut. Selengkapnya dalam Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h. 172.

² Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", (New Jersey: The Lawbook Exchange, 1999) h. 402, menjelaskan demokrasi ialah kehendak yang ditunangkan ke dalam tatanan hukum negara yang kehendak tersebut identik dengan kehendak dari para subyek hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa demokrasi ialah kehendak/kebijakan yang dilakukan negara sesuai dengan kehendak rakyat atau dalam kata lain rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi.

³ Bruce Ackerman mendefinisikan Komisi Negara sebagai *the fourth branch of the government* atau cabang kekuasaan keempat yang fokus utamanya ialah pada ranah demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kendati demikian, meskipun menjadi cabang kekuasaan keempat yang tidak masuk dalam ruang lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan tetapi secara konsepsi komisi negara tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang kekuasaan lainnya tersebut, karena komisi negara lahir atau berawal mula dari konsep *trias politica*. Bruce Ackerman, "The New Separation of Powers" (2000) *Harvard Law Review*, h. 724,

⁴ Munzil, "Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa" (2017) 7, *Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara*, h.2.

KY merupakan satu-satunya komisi negara independen yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi dan mendapatkan tugas khusus dalam menjaga marwah hakim di lingkungan badan peradilan. *Original intent* dari pembentukan KY adalah untuk menciptakan *checks and balances* dalam lingkup kekuasaan kehakiman.⁵ Pasal 24B UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa KY sebagai lembaga yang bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta memiliki kewenangan lain yang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Dengan demikian, KY mempunyai dua fungsi penting sekaligus, yakni sebagai sebuah lembaga rekrutmen yang independen, sekaligus sebagai lembaga etik yang dijamin secara langsung oleh konstitusi.⁶ Menurut Mardjono Reksodiputro kewenangan yang diberikan kepada KY sebagai lembaga penunjang negara yang melalui amandemen UUD NRI 1945 dan kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan respon masyarakat untuk membenahi sistem peradilan di Indonesia serta beragam persoalan internal Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) yang ada beserta semua badan peradilan yang berada di bawahnya.⁷

Kegagalan sistem peradilan pada saat itu disebabkan oleh berbagai aspek, yakni kelembagaan (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*culture*) sebagaimana yang telah digagas oleh Lawrence M. Friedmann.⁸ Struktur yang dimaksud oleh Friedman dalam sistem hukumnya adalah jumlah dan ukuran peradilan, yurisdiksi (termasuk jenis kasus yang

⁵ Sandi Pangarso, "Memperkuat Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Melalui Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman (2019), *Junral Justiciabelen*, h. 253.

⁶ Fenny Tria Yunita, "Reformasi Sistem Pengisian Jabatan Lembaga Negara Independen di Indonesia" (2018), *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, h. 90.

⁷ Reksodiputro, "Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia" (2010), *Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisia*, Komisi Yudisial, h. 35.

⁸ Anshori Soleh I, *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan* (Jakarta: Setara Press, 2014), h.5. Anshori mengemukakan ada beberapa hal yang menjadi akar dari permasalahan ini diantaranya adalah 1. Kualitas yang kurang memadai dalam pengawasan serta integritas, 2. Tidak transparannya proses pemeriksaan disiplin, 3. Sulitnya melakukan pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan, 4. Semangat membela antar institusi atau korps berujung pada penjatuhan hukuman yang tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.

berwenang untuk diperiksa), prosedur naik banding dari pengadilan satu ke pengadilan di atasnya, dan penataan pada legislatif terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden dan sebagainya. Sedangkan *substance* menurut Friedmann adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem tersebut. Sedangkan kultur hukum ialah yang berkaitan dengan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Busyro Muqoddas berpendapat bahwa pada masa orde baru praktik kekuasaan kehakiman pada saat itu didominasi oleh praktik peradilan sesat yakni peradilan yang dilangsungkan dengan melanggar prinsip hukum formil maupun hukum materil. Praktik peradilan dikooptasi oleh eksekutif dengan melalui operasi khusus sebagaimana yang dilancarkan oleh Ali Moertopo terhadap Organisasi Ikatan Hakim Indonesia.⁹ Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Mahkamah Agung terkait administrasi dan finansialnya masih berada di bawah Departemen Kehakiman. Bayang-bayang pengalaman buruk dalam dunia peradilan di Indonesia ini akhirnya memunculkan spirit baru untuk menciptakan peradilan yang berkeadilan, mandiri, dan independen. Berangkat dari hal inilah kemudian dibentuk KY dalam rangka merestorasi peradilan yang suci dan bersih dari *judicial corruption*.¹⁰

Komisi Yudisial yang merupakan Inovasi konstitusional banyak menuai kepercayaan masyarakat untuk mengawasi integritas peradilan khususnya perilaku Hakim. Kewenangan KY sebagaimana yang telah diberikan oleh konstitusi sejatinya telah memberikan landasan konstitusional bagi KY dan memberikan wewenang yang cukup proporsional dalam fungsinya sebagai lembaga eksternal yang mengawasi perilaku serta kinerja hakim.

⁹ Muqoddas, M.B., "Hegemoni Rezim Intelijen; Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad"(2011), PUSHAM-UII, h.14.

¹⁰ Menurut A. Ahsan Thohari dalam "*Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", 2010, mengatakan bahwa lembaga pengadilan pada saat itu telah menjadi lembaga yang sangat korup dan banyak melakukan praktik-praktik yang sangat menodai nilai-nilai keadilan, seperti adanya mafia peradilan serta perdagangan perkara yang dilakukan cukup sistematis. dalam "*Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", 2010, mengatakan bahwa

KY merupakan lembaga negara independen yang kewenangannya diatur secara limitatif dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Kehadirannya sebagai inovasi konstitusional banyak menuai kepercayaan masyarakat untuk mengawasi integritas peradilan khususnya perilaku Hakim. Kewenangan KY sebagaimana yang telah diberikan oleh konstitusi sejatinya telah memberikan landasan konstitusional bagi KY dan memberikan wewenang yang cukup proporsional dalam fungsinya sebagai lembaga eksternal yang mengawasi perilaku serta kinerja hakim. Sehingga, dapat dipahami bahwa KY merupakan lembaga negara independen yang memiliki fungsi quasi-peradilan.

Namun, kewenangan Komisi Yudisial masih dinilai kurang dalam menjalankan perannya untuk mengawasi perilaku dan kinerja Hakim. Dalam perjalanannya KY mengalami pelemahan dalam wewenangnya, seperti halnya dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 14 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹² adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 24B UUD NRI 1945. Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI. MK beranggapan bahwa frasa “kewenangan lain” pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI tersebut tidaklah dapat ditafsirkan bahwa KY dapat turut serta dalam proses seleksi hakim tingkat pertama. Menurut MK, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung”. Dengan Demikian, KY tidaklah memiliki kewenangan untuk turut terlibat dalam proses seleksi hakim pengadilan tingkat pertama. Menilik dari penolakan ini, dapat dikatakan bahwa KY yang seharusnya dapat ikut serta dalam seleksi hakim pengadilan tingkat pertama, menjadi hilang dengan hadirnya ketentuan ini. padahal KY memiliki tugas dalam menegakkan kode

¹¹ Ditinjau dari perspektif konsep *Independent Regulatory Agencies* (IRAs) di Amerika Serikat. Ramadani, Rizki, 2020 hlm. 174.

¹² Pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* tersebut menyebutkan bahwa proses seleksi hakim pengadilan dilakukan bersama oleh MA dan KY.

etik kehakiman. Seyogyanya KY pun turut disertakan dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama.¹³

Dalih KY yang merupakan lembaga independen dan bukan lembaga peradilan sehingga tidak dapat mengikutsertakan diri dalam seleksi hakim, nyatanya dapat terbantahkan dengan kehadiran “pengadilan etika”¹⁴ pertama di Indonesia. KY merupakan lembaga etik pertama yang diatur dalam konstitusi secara langsung, namun tidak terbantahkan bahwa sebagai lembaga khusus penegak kode etik, kewenangan KY terbilang masih belum optimal dalam menegakkan kode etik hakim. Berkaca pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang juga merupakan lembaga negara independen nyatanya menjelma sebagai badan pengadilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah badan peradilan, meski keberadaannya tidak diatur dalam konstitusi. Tidak seperti KY, konsep peradilan etik yang matang memberikan DKPP kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik di mana putusannya bersifat final dan mengikat.

KY yang merupakan salah satu lembaga yang terpisah dari MA memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap hakim di Indonesia. KY dapat melakukan pengawasan terhadap hakim dengan memperhatikan sekaligus menerima laporan masyarakat apabila terdapat hakim yang melakukan suatu pelanggaran kode etik kehakiman. Problematika pun datang seiring keberadaan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU Tentang KY). Bagaimana KY dapat efektif melaksanakan pengawasan tersebut dalam menciptakan peradilan yang mandiri.

¹³ Nuswardani, “Desain Aksi Jejaring Komisi Yudisial Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Jawa Timur’ (2013) 2, *Jurnal Hukum Yustitia*, h. 30.

¹⁴ Peradilan Etika adalah peradilan yang berdiri dengan lembaga independen sebagai penggerakannya dalam melakukan pengawasan terkait pelanggaran kode etik. Lembaga peradilan etik ini sama dengan lembaga peradilan yang dikenal di dunia hukum, mulai dari proses penerimaan pengaduan sampai ke pembacaan putusan dan eksekusi putusan berdasarkan standar-standar yang bersifat universal. Dalam hal ini DK-KPU sebagai cikal bakal awalnya, dan DKPP merupakan lembaga peradilan etika pertama di Indonesia, dan juga di dunia. Komisi Yudisial, 2015, h. 37.

Kemudian wewenang lain yang perlu diperkuat dari KY ialah memberikan kewenangan penjatuhan sanksi kepada hakim yang telah diputuskan melanggar kode etik. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 yang mengatakan dalam hal dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim kepada MA. Dalam pasal ini jelas bahwa KY hanya bisa memberikan rekomendasi saja dalam penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim, sedangkan dalam implementasi atau eksekutorialnya merupakan kewenangan MA. Sebagaimana Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi tetap dilaksanakan oleh MA. Konsekuensinya adalah seringkali penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh KY tidak dilanjutkan oleh MA dengan berbagai dalih seperti teknis yudisial dan lain sebagainya. Sebagaimana pada tahun 2019 silam dari 130 rekomendasi penjatuhan sanksi dari KY, hanya 10 usulan saja yang ditindaklanjuti oleh MA.¹⁵

Berangkat dari uraian permasalahan di atas mengenai kewenangan Komisi Yudisial, maka tulisan ini disusun dengan berfokus pada dua permasalahan pokok. Pertama, pemberian kewenangan seleksi pengangkatan hakim pertama kepada KY. Kedua, pemberian kewenangan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik kepada KY. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan urgensi dari penguatan kewenangan KY dan merumuskan regulasi kewenangan KY yang tepat dalam rangka mengawasi dan memperbaiki kekuasaan kehakiman di Indonesia.

II. DISKURSUS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAMA

A. Semangat Lahirnya Komisi Yudisial di Indonesia

¹⁵ Hukumonline.com, '2019, MA Hanya Tindak Lanjuti 10 Usulan Sanksi Hakim' (*hukumonline.com*, 26 December 2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e048ddf0ce81/2019--ma-hanya-tindak-lanjuti-10-usulan-sanksi-hakim/>> accessed 26 January 2021.

Kemunculan KY merupakan reaksi pemerintah dari berbagai permasalahan besar yang ada dalam kekuasaan kehakiman. Ide pembentukan KY sebenarnya sudah ada ketika pemerintah berencana membentuk lembaga Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1986, yang diantaranya memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan serta mengambil keputusan pamungkas terkait saran/rekomendasi yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/sanksi jabatan para hakim yang diusulkan oleh Menteri Kehakiman. Namun ide ini sudah layu terlebih dahulu sebelum berkembang, yang pada akhirnya tidak dimasukkan dalam materi muatan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Kemudian saat gelombang reformasi mulai datang pada tahun 1997-1998, dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara pada BAB IX huruf (c) mengatakan bahwa mendesak diperlukannya pemisahan secara tegas antara fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif, serta terdapat lembaga yang bertujuan untuk menghubungkan atau sebagai jembatan antara eksekutif dan yudikatif. Berawal dari hal ini kemudian baru didapatkan titik terang dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 yang mengakomodir ide tersebut dan secara eksplisit menyebutkan istilah Komisi Yudisial.¹⁷ Sampai pada akhirnya ditemukanlah kesepakatan terkait pembentukan lembaga pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yakni KY melalui Sidang Tahunan MPR saat amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001.

Dasar hukum pembentukan KY tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang kemudian dikuatkan lagi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini dianggap sebagai peraturan perundang-undangan pertama yang menegaskan kembali terkait eksistensi KY, yakni yang dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3).

¹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm. 3.

¹⁷ Thohari AA, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (Jakarta: ELSAM, 2004), h.16.

Pengaturan mengenai pembentukan KY secara sederhana diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945. Berikutnya, dalam rangka menjalankan operasional KY, diundangkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada tanggal 13 Agustus 2004.¹⁸ KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 ialah lembaga yang mandiri memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung serta memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa KY adalah lembaga yang bersifat independen atau mandiri dengan berbagai kewenangan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam implementasinya wewenang KY sudah seharusnya bebas dari intervensi ataupun campur tangan kekuasaan lainnya, serta bersifat akuntabel dengan memberikan pertanggungjawaban pada publik melalui DPR melalui penerbitan laporan tahunan dan akses informasi yang terbuka secara lengkap dan akurat.

Keberadaan KY dianggap sebagai suatu hal yang penting, karena oleh UUD NRI 1945 diatur sebagai lembaga pengawas independen, yang secara struktural mempunyai posisi sederajat dengan MA dan MK. Namun, secara fungsional memiliki peran yang berbeda dengan pelaku kekuasaan kehakiman, yakni KY memiliki peran yang bersifat menunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. KY bukanlah lembaga penegakan norma hukum (*code law*), akan tetapi merupakan lembaga penegak norma etik (*code of ethic*). KY dibentuk dengan harapan mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan kekuasaan kehakiman yang dihadapi selama ini, seperti halnya independensi kekuasaan kehakiman yang belum mampu diwujudkan secara optimal, transparansi dan akuntabilitas sistem perekrutan Hakim Agung, dan inefektifitas lembaga penegak kode etik hakim¹⁹. Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya hakim yang terjerat pelanggaran kode etik. Dalam laporan KY tercatat pada periode Januari hingga April 2021, jumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang masuk ke

¹⁸ Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial* (Jakarta: KY, 2013), h. 53.

¹⁹ *Ibid.*, h. 15.

KY sebanyak 853 laporan²⁰, baik yang bersumber dari aduan masyarakat maupun kasus tembusan dari MA berkaitan dengan pengawasan peradilan. Permasalahan lain adalah sistem rekrutmen hakim agung yang masih kurang akuntabel terutama dalam perekrutan hakim non karir yang harus disesuaikan dengan kebutuhan hakim di MA serta prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam sistem rekrutmen tersebut. Sebab proses rekrutmen akan menentukan kualitas dan integritas hakim yang terpilih.

B. Diskursus Kewenangan Pengangkatan Hakim oleh Komisi Yudisial

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki 3 pilar yang salah satunya adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui sistem peradilan yang tidak memihak.²¹ Dalam menegakkan hukum, tidaklah terlepas dari adanya peran hakim dalam memberikan suatu putusan layak atau tidaknya dijatuhi hukuman terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Bambang Waluyo mengemukakan bahwa hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.²² Secara struktural, hakim dibedakan menjadi tiga yakni hakim pengadilan negeri atau hakim tingkat pertama, hakim pengadilan tinggi atau hakim tingkat dua, dan hakim tingkat kasasi.

Hakim tingkat pertama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Pada dasarnya, pada peradilan tingkat pertama hakim dibedakan menjadi dua yakni hakim yang menangani perkara perdata dan hakim yang menangani

²⁰ Komisi Yudisial, "KY Terima 494 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim", dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_details/1454 , diakses pada 8 Juni 2021.

²¹ Aulia Rosa, N. *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*,(2016)8 (2), *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, h.12.

²² Waluyo B., *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 11.

perkara pidana. Adapun tugas majelis hakim tingkat pertama dalam ihwal perkara perdata yakni Pertama, menerima berkas perkara dari panitera untuk dipelajari dan dimusyawarahkan dalam menentukan hari sidang. Kedua, mengupayakan perdamaian antara dua pihak yang berperkara. Ketiga, melakukan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku. Keempat, memeriksa saksi ahli dan menetapkan sita jaminan. Kelima, memutus dan memberi paraf terhadap suatu putusan. Keenam, memantau administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, dan pengiriman berkas dalam hal terdapat banding.²³ Sedangkan tugas hakim tingkat pertama dalam perkara pidana antara lain Pertama, menerima berkas perkara dari panitera untuk selanjutnya ditetapkannya hari sidang. Kedua, menetapkan adanya penahanan lanjutan atau tidak. Ketiga, melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku. Keempat, memeriksa saksi-saksi. Kelima, memutus dan memberi paraf terhadap suatu putusan yang dibacakan. Keenam, memantau keadministrasian pasca persidangan apabila dimungkinkan adanya upaya hukum banding.²⁴

Dalam hal perekrutan calon hakim peradilan tingkat pertama yang berdasarkan Pasal 14 A Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 14A Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa dalam proses pengangkatan dan proses seleksi calon hakim dilakukan bersama MA dan KY. Pada dasarnya, awal mula didirikannya KY dikarenakan adanya kegagalan dalam Mahkamah Agung (MA) dalam menciptakan iklim peradilan yang bersih dan baik.²⁵ Selain itu, banyaknya mafia pengadilan yang banyak memperdagangkan perkara membuat citra sistem peradilan Indonesia di pandang buruk oleh masyarakat.²⁶ Oleh karenanya, dibentuklah lembaga KY dalam melakukan pengawasan perilaku hakim serta menjaga kehormatan dan martabat hakim dan sebagai upaya preventif pengawasan

²³ Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Penamedia, 2015) h. 30.

²⁴ Hamzah A., *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 60.

²⁵ Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial. Hlm 22.

²⁶ Syahuri T., *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI, 2002), h.4.

eksternal.²⁷ Seiring perjalanannya, Kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama yang didasarkan pada UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dengan disahkannya ketiga Undang-Undang tersebut dengan memberikan ruang kewenangan hakim dalam seleksi hakim tingkat pertama bukanlah tanpa masalah. Mahkamah Agung merasa dengan keikutsertaan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama akan mengganggu proses seleksi dan regenerasi hakim Indonesia. Berdasarkan data, dari 2010 hingga 2015, Mahkamah Agung (MA) mengalami kekurangan hakim di tiga peradilan tersebut sebanyak 1500 hakim. Sebab KY dalam melakukan rekrutmen hakim agung maupun hakim tingkat pertama seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan hakim yang telah terinventarisir di MA. Tentunya hal ini berimplikasi pada hilangnya efektivitas dan efisiensi waktu dalam penegakan keadilan.²⁸

Ketentuan rekrutmen hakim tingkat pertama oleh KY ini juga dinilai akan merusak independensi hakim dan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi.²⁹ Keterlibatan KY dalam proses seleksi calon hakim tingkat pertama dikhawatirkan dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas. Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 043/PUU-XIII/2015 kini KY tidaklah memiliki wewenang dalam melakukan perekrutan calon hakim tingkat pertama. Perekrutan calon hakim tingkat pertama, kini sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab MA sebagai lembaga yang menaungi pengadilan umum. Padahal sejatinya proses rekrutmen merupakan bentuk pengawasan utama dan pertama dalam mengawal integritas dan keluhuran hakim dalam memberi keadilan bagi masyarakat. Diskursus ini membuat KY seharusnya

²⁷ Tohari, AA., "Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" (2006) 12, *Jurnal Hukum Jentera*, h. 34.

²⁸ Wicaksono E., "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUUXIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung"(2016) 5 *Diponegoro Law Journal*, h. 3.

²⁹ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi* (Jakarta: STIH IBLAM 2004) h. 10.

tetap memiliki peran dalam perekrutan hakim di tingkat pertama secara proporsional.

C. Urgensi Pengembalian Kewenangan KY dalam Hakim Tingkat Pertama

Adanya problematika tersebut didasarkan pada perbedaan pandangan antara KY dan MA terkait prosedur seleksi hakim tingkat pertama. Menilik prosedur pengangkatan hakim yang dilakukan oleh MA dan KY adalah melalui proses seleksi yang dimulai sejak seseorang ditentukan lulus seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian, seseorang yang lulus CPNS tersebut akan mengikuti pendidikan calon hakim selama 2 tahun 6 bulan. Apabila dinyatakan lulus dalam rapat pleno, maka yang bersangkutan akan diusulkan oleh Ketua MA kepada Presiden untuk diangkat sebagai hakim. dan yang tidak lulus pendidikan hakim akan dijadikan staf dalam peradilan.³⁰ Namun, ketentuan ini dianggap MA telah mendiskreditkan kewenangannya. MA memiliki pandangan bahwa KY cukup mengajar materi dan kode etik hakim serta memantau jalannya proses magang hakim. Dalam hal ini KY pun memiliki pandangan bahwa seleksi hakim yang dilakukan oleh MA dan KY dimulai sejak CPNS di lingkungan MA bertujuan untuk mulai menjaga integritas hakim sejak awal seleksi bukan hanya ketika telah menjadi hakim.³¹ KY pun beranggapan bahwa jika hanya diberikan kewenangan untuk mengisi materi kode etik dan memantau jalannya magang para calon hakim, KY seperti mengikuti arus yang telah dijalankan dan dalam kendali MA. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Dr. Bagus Takwin yang menyatakan KY seperti merawat dan menjaga pohon mangga agar tumbuh subur tanpa diberikan kontrol dalam pembibitannya.

Atas dasar perbedaan pandangan inilah tepatnya pada Maret 2015, Ikatan Hakim Indonesia (Pemohon) melakukan pengujian terhadap Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto*

³⁰ Chatamarrasjid, "Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum", (Jakarta: BPHN, 2007), h. 1.


³¹ Keterangan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Taufiqurahman Syauhuri dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 Agustus 2015.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ke MK.³² Inti dari Permohonan ini adalah untuk menghilangkan frasa “bersama” dan “Komisi Yudisial” dalam ketiga undang-undang tersebut. Hingga pada 7 Oktober 2015, MK mengabulkan permohonan IKAHI dan menghapus semua peran KY dalam rekrutmen hakim di peradilan umum, agama, dan TUN berdasarkan Putusan No. 43/PUU-XIII/2015.

Implikasi adanya putusan tersebut adalah semakin ompongnya kewenangan KY untuk turut serta dalam rekrutmen hakim. Dengan hadirnya putusan ini juga menjadikan rekomendasi KY sering tidak ditindaklanjuti oleh MA. Dengan adanya putusan MK, menjadikan MA sebagai lembaga yang *superbody* dalam ihwal perekrutan hakim tingkat pertama. Sedangkan KY hanya sebatas lembaga penegak kode etik hakim. Padahal, pengawasan untuk menjamin integritas hakim tidaklah hanya sebatas ketika seseorang menjadi hakim, namun juga di awal tahap seleksi penerimaan hakim. Hadirnya ketentuan dengan tidak berwenangnya KY dalam seleksi hakim tingkat pertama juga menjadi tantangan bagi MA dalam menjamin agar mendapatkan calon hakim Indonesia yang bersih dan berintegritas dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Setelah putusan MK tersebut dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tugas MA dalam menciptakan iklim pengadilan yang bersih dan berwibawa juga semakin berat. Hadirnya keputusan MK yang mengabulkan semua permohonan IKAHI diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kelangsungan sistem peradilan Indonesia. Namun, berdasarkan data laporan tahunan KY mulai tahun 2015 hingga 2019 telah menunjukkan citra buruk hakim Indonesia yang signifikan.

³² Pemohon yang dimaksud dalam Ikatan Hakim Indonesia adalah Imam Soebechi, Abdul Manas, Yulius, Burhan Dahlan, Soeroso Ono. Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015, Hlm 1-2.



Tabel 1: *Laporan Masyarakat Kepada KY terkait Pelanggaran Kode Etik Hakim*³³

Berdasarkan data pada diagram di atas, jumlah laporan pelanggaran kode etik hakim cenderung tinggi hingga menembus angka di atas 3000 kasus. Pada awal Putusan No. 43/PUU-XIII/2015 ditetapkan yakni pada tahun 2015, angka laporan kasus pelanggaran hakim telah mencapai 1491 untuk pelaporan secara langsung dan 1751 laporan dengan surat tembusan. Pada 2016, terdapat 1682 laporan secara langsung dan 1899 laporan dengan surat tembusan. Pada 2017, terdapat 1473 laporan secara langsung dan 1156 laporan dengan surat tembusan. Pada 2018, terdapat 1722 laporan secara langsung dan 1256 laporan dengan surat tembusan. Serta 2019, terdapat 1584 laporan secara langsung dan 907 dengan surat tembusan. Analisis penulis terhadap data laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan MA terhadap hakim-hakim yang di usulkannya. Mengingat di tahun 2016 merupakan tahun dengan tingginya laporan atas pelanggaran kode etik hakim yakni sebanyak 3581 laporan masyarakat.

Pengamputasian kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama nyatanya telah berimplikasi pada rendahnya integritas hakim Indonesia. Pada dasarnya, hadirnya KY dalam turut serta pada seleksi hakim tingkat pertama tidaklah mengganggu kebebasan kekuasaan kehakiman jika dilihat

³³ Diolah Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Periode 2015-2019.

dari sudut pandang independensi MA dan imparsialitas hakim. Hingga saat ini, belum ada argumen kuat yang mampu menjelaskan bagaimana KY dapat mengganggu kemerdekaan lembaga yudikatif dalam memilih hakim Indonesia.³⁴ pemberian kewenangan KY dalam turut serta dalam seleksi pemilihan hakim justru akan memperkokoh semangat terciptanya hakim Indonesia yang berintegritas tinggi.

Logika keliru yang terbangun yakni dengan hadirnya KY dalam seleksi hakim akan terjadi praktik “politik balas budi” merupakan asumsi yang cukup tendensius. Hal ini karena ketika seseorang telah menjadi hakim, maka tidaklah ada hubungan struktural dengan KY.³⁵ Oleh karenanya, paradigma yang salah terkait bersamanya KY dan MA dalam proses seleksi akan mengganggu independensi hakim. Sejatinya, keberadaan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama telah diperkuat dengan amanat Konstitusi yakni yang bersifat mandiri, serta berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.³⁶ Jika menilik dari ketentuan Konstitusi tersebut, dalam proses seleksi hakim tingkat pertama KY tidaklah mengintervensi kewenangan MA akan tetapi memperkuat kedudukan dan menciptakan *checks and balances* yang sempurna.

MA dan KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan memiliki wilayah kewenangan masing-masing, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidaklah ada ruang untuk mengintervensi. Namun, meskipun bersifat mandiri, tidaklah dapat dibenarkan jika kedua lembaga ini tidak saling berkoordinasi. Argumentasi mengenai keberadaan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama yang dinilai menghambat MA dalam proses seleksi tidaklah dapat dibenarkan. Keberadaan frasa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,³⁷ tidaklah sesuai dijadikan dalih pengampustasian kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama. Hal ini dikarenakan adanya Pasal 24B Ayat (1) yang mengamanatkan KY untuk

³⁴ Wicaksono, *Op.cit.*, h. 15.

³⁵ *Ibid*, h. 16.

³⁶ Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Adanya argumen bahwa keikutsertaan KY dalam proses seleksi hakim tingkat pertama akan mencederai kebebasan hakim (MA) merupakan hal yang kontradiktif. Keberadaan KY dalam perekrutan hakim justru menjadikan posisi MA semakin kuat dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terintegritas.

Dalam hal ini dapat diberikan rekomendasi untuk mengembalikan kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama agar pengawasan yang dilakukan oleh KY dapat berjalan secara komprehensif. Hal ini perlu diatur mekanisme perekrutan hakim yang nantinya akan dilakukan bersama oleh MA dan KY sesuai UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga penafsiran Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 tentang kewenangan lain yang dimiliki KY tidak dimaknai secara sempit.

III. REKONSEPTUALISASI KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PERADILAN ETIK YANG INDEPENDEN

Hakim merupakan salah satu pihak yang menjadi harapan dan tempat bagi masyarakat umum untuk mendapatkan keadilan, sehingga hakim diharuskan dapat menjadi insan yang berkarakter berbudi luhur. Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap hakim. Pengawasan terhadap hakim menjadi persoalan yang sangat penting mengingat hakim jugalah manusia yang cukup potensial melakukan kesalahan dan melakukan tindakan tidak terpuji. Selain itu, pengawasan juga ditujukan untuk menghindari putusan hakim yang cenderung tidak adil.³⁸ Kode etik merupakan pedoman moral bagi profesionalitas hukum guna menjamin mutu profesi hukum di depan masyarakat.³⁹ Tentunya kode etik ini menjadi poin yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat Pengadilan seringkali menjadi jalan terakhir untuk mencari keadilan.

³⁸ Hasan, Nur Kautsar, dkk, 2018, h. 151.

³⁹ Laili, Umi, 2017, h. 19

Kode etik hakim diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Hakim. Di dalam Surat Keputusan Bersama tersebut terdapat 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang meliputi, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Prinsip ini tidak hanya berlaku ketika hakim menjalankan tugasnya di Pengadilan, namun juga ketika di luar tugasnya sebagai seorang hakim.

Kode etik memuat kewajiban tanggung jawab terhadap profesinya. Namun Kode etik bukanlah hukum, melainkan nilai dan norma sebagai ukuran terhadap seorang hakim dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berkeadilan.⁴⁰ Kode etik ini akan melahirkan sosok-sosok hakim yang profesional dan berbudi luhur serta berintegritas. Apabila seorang hakim tidak memiliki karakter pribadi yang baik, dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sosok hakim dan putusan Pengadilan.⁴¹ Salah satu dampaknya adalah masyarakat umum tidak lagi menyelesaikan persoalan melalui Pengadilan. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap hakim merupakan poin penting dalam menegakkan hukum yang adil dan mewujudkan kewibawaan Pengadilan.

KY merupakan lembaga negara independen yang diberi amanat oleh UUD NRI 1945 untuk menjamin tegaknya perilaku Hakim yang luhur⁴² dan dipertegas melalui Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011. Kewenangan KY yaitu menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang telah ditentukan oleh MA dan KY.⁴³ Salah satu bentuknya adalah pengawasan terhadap perilaku dan kode etik hakim agar tidak menyimpang. Menyimpang yang dimaksud adalah perbuatan atau sikap

⁴⁰ Mustofa, H. Wildan Suyuthi, 2013, h. 52.

⁴¹ Rumadan, Ismail, 2016, hlm. 212.

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24B

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

hakim tidak sesuai dengan pedoman perilaku dan kode etik hakim yang telah ditentukan oleh MA dan KY.⁴⁴

KY merupakan lembaga negara yang ditujukan untuk mewujudkan *check and balances* dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman⁴⁵. Upaya *check and balances* tersebut salah satunya melalui pengawasan terhadap kode etik dan perilakuhakim. Pengawasan tersebut memang merupakan tugas MA yang sekaligus sebagai lembaga yang mengadili suatu perkara. Namun, perlu adanya lembaga pengawas di luar MA guna mewujudkan sistem pengawasan yang independen. Salah satu tindak lanjut terhadap pengawasan perilaku dan kode etik hakim adalah memberikan sanksi konkret kepada hakim yang melanggar.

Mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik hakim, menurut UU No. 11 Tahun 2011 Pasal 22D Ayat 2, KY dapat merekomendasikan pemberian sanksi berupa, sanksi ringan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Sanksi sedang meliputi, penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, dan hakim nonpalu paling lama 6 bulan. Sanksi berat meliputi, pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011, dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, KY dapat memberikan usulan kepada MA untuk dapat mengeksekusi usulan tersebut. Sebelum diusulkan kepada MA, KY memeriksa terlebih dahulu laporan yang diterima apakah memang hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim atau tidak. Di dalam UU ini juga disebutkan bahwa apabila terjadi perbedaan antara KY dan MA terkait laporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, maka MA dan KY dapat melakukan pemeriksaan bersama. Pemeriksaan bersama ini kemudian dikenal dengan istilah Majelis

⁴⁴ Surat Keputusan Bersama KY dan MK Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009.

⁴⁵ Hasan, Nur Kautsar, dkk, 2018, *Op. Cit* 17. h. 146.

Kehormatan Hakim yang bertempat di MA.⁴⁶ Pada Pasal 22E Ayat 3 disebutkan, apabila setelah melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim belum juga dapat menyamakan pandangan terhadap laporan pelanggaran kode etik hakim, maka usulan KY dapat segera dieksekusi atau dilaksanakan oleh MA.

Dari ketentuan yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2011 ini dapat diketahui bahwa usulan KY memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada pendapat MA. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat antara KY dan MA dalam menilai suatu laporan pelanggaran kode etik hakim, maka usulan KY secara otomatis dapat dilaksanakan oleh MA dengan memberikan sanksi kepada hakim yang bersangkutan. Sehingga, secara tidak langsung terdapat perbedaan kekuatan KY dan MA dalam menilai suatu laporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim untuk ditindaklanjuti.

MA sebagai lembaga eksekutor ternyata belum optimal dalam melaksanakannya. KY dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik apabila adanya kerja sama yang baik dengan MA. Kewenangan eksekusi yang dimiliki MA yang diharapkan dapat menegakkan kode etik dan perilaku hakim dalam menindaklanjuti rekomendasi KY, ternyata terdapat kendala dalam praktiknya. Kendala yang dimaksud salah satunya adalah tidak ditindaklanjuti usulan KY kepada MA terkait hakim yang seharusnya diberikan sanksi. Tercatat oleh KY pada tahun 2019 sebanyak 130 hakim yang telah diusulkan kepada MA untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Dengan rincian 91 hakim diberikan sanksi ringan, 31 hakim diberikan sanksi sedang, dan 8 hakim diberikan sanksi berat. Namun, eksekusi pemberian sanksi ini terkendala karena MA tidak segera menindaklanjuti usulan KY. Usulan yang ditindaklanjuti oleh MA hanya sanksi kepada 10 hakim, 62 usulan sanksi menurut MA tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan teknis yudisial, 6 usulan sanksi belum mendapat tanggapan dari MA terkait pelaksanaannya, dan 52 usulan masih

⁴⁶ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 atau 04/PB/P.KY/09/2012.

pada tahap minutasi putusan oleh KY.⁴⁷ Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2015, KY telah memberikan usulan kepada MA sebanyak 116 sanksi, namun yang dieksekusi oleh MA hanya 45 usulan.⁴⁸

KY bukanlah lembaga yang dapat mengeksekusi terhadap suatu laporan pelanggaran kode etik. KY merupakan lembaga penegak etik dan bukan lembaga penegak hukum. Meskipun KY merupakan lembaga penegak kode etik dan pedoman perilaku hakim, KY tidak dapat langsung mengeksekusi terhadap suatu laporan pelanggaran perilaku hakim. Namun, KY merupakan lembaga pengawas eksternal yang lebih menitikberatkan kepada pengawasan. Pada saat sebelum reformasi, pengawasan terhadap hakim dilimpahkan kepada MA artinya MA mengawasi dirinya sendiri atau pengawasan internal. Pada kenyataannya pengawasan internal ini cukup lemah untuk mewujudkan pengawasan yang efektif.⁴⁹ Hal ini tidak lain disebabkan karena kerentanan kehilangan objektivitas MA dalam mengawasi perilaku hakim. Sehingga diperlukan pengawasan eksternal yang saat ini dibebankan kepada KY.

KY sebagai pengawas eksternal tidak memiliki kewenangan mengeksekusi atau memberikan sanksi langsung kepada hakim yang melanggar kode etik. Sehingga, KY yang tadinya diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap perilaku dan kode etik hakim hanya menjadi pengawasan efektif yang semu. Karena peran eksekutor ada pada MA, yang bisa saja tidak dilaksanakan seperti kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Fenomena ini tentu menjadi persoalan, mengingat latar belakang dibentuknya KY adalah keinginan menegakkan prinsip kode etik secara efektif. Dengan tidak memiliki kekuatan eksekusi, KY hanyalah lembaga pengawas yang pasif. Adanya KY seharusnya dapat menjadikan lembaga peradilan lebih bersih melalui upaya pengawasan.

Pengawasan eksternal juga ditujukan untuk menjamin objektivitas pengawasan. KY yang bukan lembaga peradilan diharapkan dapat

⁴⁷ Viletta, Sukma, KY Rekomendasikan Sanksi untuk 130 Hakim, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/153/ky-rekomendasikan-sanksi-untuk-hakim.

⁴⁸ Kusuma, Brama Adi, dkk, 2020, h. 46.

⁴⁹ Illiyina, Umi, 2011, h. 396.

meminimalisir potensi melakukan negosiasi dengan hakim yang merupakan objek pengawasannya. Dibentuknya KY agar dapat melakukan pengawasan secara intensif dengan melibatkan masyarakat umum seluas-luasnya. Namun, secara empiris usulan dari KY yang salah satunya juga merupakan laporan dari masyarakat, tidak dapat dilaksanakan oleh MA dengan baik. Hal ini tentu seakan melupakan latarbelakang dibentuknya KY dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu, untuk memberikan pengawasan yang baik guna mewujudkan lembaga peradilan yang berintegritas.

Ketentuan mengenai KY yang tidak memiliki hak untuk mengeksekusi, tidak sesuai dengan teori *checks and balances*. Karena hak eksekusi berada di tangan MA yang merupakan objek pengawasan KY. *Checks and balances* baru dapat berjalan dengan baik apabila adanya pembagian wewenang yang seimbang antar lembaga negara.⁵⁰ Walaupun KY dalam lingkup kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang sama dengan MA dan MK. KY dan MA tidak memiliki kekuatan yang seimbang. Ini merupakan kelemahan yang terdapat pada KY.⁵¹ KY hanya sebagai pengawas yang tidak dapat mengeksekusi secara langsung, namun eksekusi justru dimiliki oleh MA saja. *Checks and balances* ditujukan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi lembaga negara.⁵² Fungsi KY menjadi tidak maksimal karena tidak dapat menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Salah satu cara untuk mempraktikkan prinsip *checks and balances* adalah memberikan kewenangan kepada lebih dari satu lembaga negara untuk melakukan suatu tindakan.⁵³ KY seharusnya dapat memberikan sanksi secara langsung selaku pengawas eksternal di samping juga MA sebagai pengawas internal. Hal ini ditujukan untuk melahirkan objektivitas dalam mengawasi kode etik dan perilaku hakim. Fungsi KY sebagai lembaga etik menurut Jimly bukan berarti menjadikan KY sebagai lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), melainkan lembaga penegak etika kehakiman (*the*

⁵⁰ Saputra, Fandi, 2013, h. 4.

⁵¹ Wiriadinata, Wahyu, 2013, h. 542.

⁵² Rahmatullah, Indra, 2013, h. 224.

⁵³ Yani, Ahmad, 2018, h. 62.

enforcer of the rule of judicial ethics and good conduct).⁵⁴ Jimly juga menambahkan bahwa ide lembaga etik kehakiman yang independen diadopsi dari konsep lembaga pengadilan etik di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang juga memiliki *Judicial Commission* yang sengaja didesain independen.⁵⁵ Namun beberapa *judicial commission* yang dimiliki oleh negara-negara Eropa memiliki kewenangan kuat dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim.

Sebagai upaya untuk menguatkan peran KY selaku lembaga pengawas independen, terdapat produk hukum bernama Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Jabatan Hakim yang dapat menguatkan peran KY. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 50 RUU ini, bahwa KY melakukan pengawasan berupa pengawasan teknis yudisial, penilaian kinerja, dan pengawasan terhadap perilaku hakim. KY tidak hanya berfokus terhadap pengawasan kode etik hakim, namun juga terhadap teknis yudisial dan penilaian kinerja hakim. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja KY, karena beberapa bentuk pengawasan yang diberikan kepada KY tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu di dalam Pasal 51 RUU ini, KY juga berwenang untuk memberikan perlindungan keluhuran dan martabat hakim. Pasal ini sebagai bentuk penegasan dari fungsi KY yang di sebutkan di dalam konstitusi.

IV. PERBANDINGAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA

IFES (*Internasional Foundation for Elctoral System*), organisasi dana bantuan dari Amerika Serikat ini mensponsori suatu *working group* yang mempublikasikan laporan sebuah hasil penelitian komparatif terhadap lembaga-lembaga KY di beberapa negara. Dalam pendahuluan pada laporannya IFES menjelaskan, dalam rangka mewujudkan independensi dan akuntabilitas peradilan, banyak negara yang memilih untuk mendirikan lembaga baru seperti KY. Kehadiran lembaga-lembaga baru seperti KY ini

⁵⁴ Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h. 197-198.

⁵⁵ *Ibid*, h. 44

diharapkan menjadi suksesor dari reformasi peradilan yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti isu, akses keadilan, penegakan hukum, dan anti korupsi.⁵⁶

Hingga 2004 saja, sudah ada 44 negara di dunia (termasuk Indonesia) yang telah mengatur KY dalam konstitusinya.⁵⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chicago University pada tahun 2008, lembaga seperti KY telah berkembang hingga ke 121 negara di dunia.⁵⁸ Dengan nomenklatur lembaga dan kewenangan yang beragam di tiap negara, akan tetapi lembaga ini memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan independensi lembaga peradilan. Di negara-negara Uni Eropa misalnya, KY dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas independensi peradilan, menambah efisiensi administrasi dan manajerial peradilan.⁵⁹ Sedangkan di Amerika Latin, KY dibentuk dengan harapan dapat mengoptimalkan fungsi peradilan melalui metode pengawasan independen.⁶⁰ Demikian juga di beberapa negara di Eropa dan Amerika Selatan, KY telah menjadi lembaga *balancing* dalam kekuasaan kehakiman.

A. Perancis

Dalam sistem ketatanegaraan Perancis, KY disebut sebagai *Conseil Superiur de la Magistrature* (CSM). CSM ialah institusi KY Perancis yang memiliki fungsi utama sebagai penyeimbang antara Presiden dalam mengangkat hakim pada satu sisi dan wewenang Menteri Kehakiman terkait pengangkatan *magistrate* dan mengontrol manajerial lembaga peradilan pada

⁵⁶ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan* (Setara Press 2014) 179.

⁵⁷ A Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2004) 106.

⁵⁸ Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, 'Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence' [2008] Public Law and Legal Theory Working Paper 26.

⁵⁹ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries)* (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) 1999) 6..

⁶⁰ Emilio J Cardenas and Hector M. Chaver, *Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America* (Cambridge University Press 2007) 45.

sisi lain.⁶¹CSM berwenang dalam memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan serta pendisiplinan hakim. Karakteristik dalam sistem Perancis ialah relatif kaku dari sisi independensi dalam hal pelaksanaan manajemen hakim dan pengadilan. Sehingga terdapat peraturan disipliner yang cukup ketat serta banyak hierarki.

Selain memiliki andil terkait pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM di Perancis juga berhak untuk menjatuhkan sanksi disiplin. Sanksi-sanksi ini bisa berupa dalam bentuk teguran hingga penarikan hak pensiun dan pelarangan dalam melaksanakan tugas peradilan tertentu. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh CSM ini tidak dapat diajukan banding.⁶²

Saat ini struktural CSM terdiri dari anggota yang mayoritas berasal dari lembaga peradilan. Ketua CSM dijabat oleh Presiden Perancis sedangkan wakil ketua dipegang oleh Menteri Kehakiman. kemudian terdapat empat anggota yang masing-masing ditunjuk dan berasal dari *Assemble Nationale*, *Conseil d'Etat*, dan *cour the comptes*. Selain itu juga terdapat enam anggota lainnya yang diangkat oleh Kantor Kejaksaan.⁶³

B. Italia

Dalam konstitusi Italia, kekuasaan kehakiman diatur dengan memposisikan independensi peradilan sebagai hal yang utama. Karakteristik dari sistem Italia adalah penekanan yang kuat dalam hal independensi hakim. Lembaga peradilan menjalankan kekuasaan yudikatif secara independen, sementara Departemen Kehakiman hanya mengatur perihal manajerial dan masalah anggaran peradilan. Sama halnya dengan yang ada di Perancis, penguatan pada independensi peradilan berpengaruh besar terhadap sistem pengangkatan dan promosi jabatan hakim. Sehingga Menteri Kehakiman di Italia sama sekali tidak dapat ikut campur dalam pengangkatan dan promosi

⁶¹ Suparto, 'Perbandingan Model Komisi Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis' (2019) 3 UIR Law Review 28.

⁶² Ujang Bahar, 'Strengthening the Role of Judicial Commission' (2018) 5 Padjajaran Journal of Law 392.

⁶³ Voermans (n 80) 73.

jabatan hakim.⁶⁴ *Consiglio Superiore della Magistratura* inilah nama lembaga semacam KY, yang secara khusus didirikan untuk menjaga independensi peradilan atau yang juga disebut dengan *The Superior Council of The Judiciary*.

The Superior Council of The Judiciary berdasarkan Konstitusi Italia merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, menaikkan pangkat hakim, menempatkan, serta menentukan tugas disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim. *The Superior Council of The Judiciary* mempunyai kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner atas berbagai pelanggaran peradilan (*judicial misconduct*) serta mengadakan pelatihan untuk hakim.⁶⁵

Kehadiran *The Superior Council of The Judiciary* di Italia telah memperkuat independensi peradilan di Italia. Salah satu kewenangan paling penting dari *council* ini adalah pengangkatan *magistrate* atau hakim. Penempatan hakim dan pengangkatan Presiden *Magistrati Dirgenti* merupakan wewenang penuh dari komisi yudisial Italia.⁶⁶ Salah satu dari sekian banyak kewenangan yang dimilikinya, menurut Wim Voermans yang paling penting adalah pengangkatan *Magistrate* (hakim). Untuk seseorang dapat diangkat menjadi hakim, orang tersebut harus lolos seleksi dan diterima dalam pelatihan hakim. Kemudian terkait penempatan hakim juga merupakan kewenangan *The Superior Council of The Judiciary*. Penempatan dalam hal ini mempunyai sifat ganda. Pada satu sisi dapat berarti sebagai sanksi disipliner bagi seorang hakim, di lain sisi dapat berarti penempatan yang tidak ada kaitannya dengan sanksi disipliner. *The Superior Council of The Judiciary* juga mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pelatihan bagi hakim. Hakim yang masih dalam tahap pelatihan mendapatkan suatu paket pelatihan wajib (*uditore guidizario*).⁶⁷

The Superior Council of The Judiciary yang dibentuk berdasarkan konstitusi pada tanggal 27 Desember 1947 ini, memulai kerjanya pada tanggal 1 Januari dan merupakan KY pertama di Eropa. Saat ini, lembaga tersebut

⁶⁴ *Ibid* 85.

⁶⁵ *Ibid* 96.

⁶⁶ *Ibid* 95.

⁶⁷ *Ibid* 97.

beranggotakan 33 anggota. Tiga diantaranya merupakan anggota yang tetap yang ditentukan dan diangkat oleh undang-undang yakni Presiden, Mahkamah Agung, dan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kasasi. Sementara dua puluh anggota berasal dari lingkungan peradilan (*togati*) dan sepuluh anggota yang lain berasal dari luar organisasi peradilan (*laici*).⁶⁸

C. Argentina

Reformasi peradilan Argentina (*judicial reform*) pertama kali dilakukan pada tahun 1994. Reformasi peradilan pada saat itu berdampak langsung pada sistem pengelolaan kehakiman (*court administration*). Hasil manis dari reformasi tersebut ialah berhasil melembagakan lembaga sejenis KY dalam konstitusi Argentina yang bernama *National Judicial Council* (NJC).⁶⁹ Pendirian lembaga ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh politik Presiden mengenai pengangkatan hakim di badan peradilan. Berdasarkan Pasal 114 ayat (3) konstitusi, NJC memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi hakim yang didasarkan pada uji kompetensi dan juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim. Mengenai tata caranya akan dilaksanakan sepenuhnya oleh NJC dan kemudian akan menghasilkan *shortlisted* untuk diberikan ke Presiden dan Parlemen untuk dimintakan persetujuan.⁷⁰ Selain itu dalam pasal *a quo* juga menyatakan bahwa NJC juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif melalui pendisiplinan hakim hingga

⁶⁸ Bunyamin Alamsyah, 'Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen' (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009) 134.

⁶⁹ Jodi Finkel dalam, "*Judicial Reform in Argentina in The 1990's: How Electoral Incentives Shape Institutional Change, Research*", 2004, hlm. 67, menjelaskan bahwa Konstitusi Argentina 1994 terdapat suatu perubahan yang penting dalam hal kelembagaan. Dimana perubahan tersebut kemudian dapat mereduksi pengaruh kekuasaan eksekutif dalam peradilan. Perubahan ini juga termasuk mengubah proses seleksi hakim pengadilan dan membentuk *National Judicial Council*.

⁷⁰ Forum Latin America Regional, *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region* (LARF-International Bar Association 2008) 3.

mengusulkan pemberhentian hakim. Berikutnya NJC juga memiliki kewenangan inisiator anggaran (*budgeting*) terhadap badan peradilan.⁷¹

Struktur kepengurusan NJC saat ini terdiri dari 13 anggota komisioner. Tiga di antaranya berasal dari organisasi ikatan hakim, yang masing-masing berasal dari ibu kota negara dan dari provinsi. Enam anggota berikutnya berasal dari parlemen, empat anggota berasal dari partai pendukung pemerintah dan dua anggota lagi berasal dari partai oposisi. Sedangkan empat anggota yang terakhir terdiri dari pengacara, pemerintah dan dari akademisi yang bergelar profesor.⁷²

Prancis, Itali, dan Argentina merupakan negara yang memiliki lembaga pengawasan hakim yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih bersih dan terintegritas. Dalam hal ini, seyogyanya Indonesia dapat mencontoh model kewenangan KY di beberapa negara tersebut. KY di Prancis mempunyai fungsi sebagai penyeimbang dalam pengangkatan hakim sekaligus mengontrol lembaga peradilan. Dalam menciptakan integritas terhadap hakim. Itali memiliki lembaga semacam KY yakni *Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM). CSM memiliki kewenangan mengangkat, menaikkan pangkat hakim, menempatkan, serta menentukan tugas disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim. CSM pun memiliki kewenangan mengambil keputusan sendiri dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran di peradilan. Sedangkan di Argentina pun memiliki lembaga *National Judicial Council* (NJC) yang senada dengan konsep KY di Indonesia. Namun, NJC di Argentina diberikan kewenangan dalam turut serta dalam seleksi hakim untuk kemudian meminta persetujuan pada presiden.

V. KESIMPULAN

Hilangnya kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama telah membuat pelanggaran kode etik hakim di Indonesia kian meningkat. Hal ini

⁷¹ Pasal 114 ayat (3) Konstitusi Argentina.

⁷² Ivetn A. Plascencia, 'Judicial Appointments: A Comparative Study of Four Judicial Appointment Models Used by Sovereigns Around the World' Seton Hall Law Paper 666 2013, 16.

didasarkan pada laporan tahunan KY yang menunjukkan adanya pelanggaran kode etik hakim hingga di atas 3000 laporan per tahunnya. Kehadiran KY dalam seleksi hakim tingkat pertama yang dianggap sebagai hal yang tumpang tindih dalam batas kewenangannya tidaklah dapat dibenarkan. Hal ini pun mengingatkan bahwa KY merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga martabat dan kode etik hakim yang semestinya dapat disertakan dalam seleksi hakim tingkat pertama. Selain itu, tidak diberikannya kewenangan KY dalam melakukan eksekusi secara langsung terhadap pelanggaran kode etik hakim, menjadikan semakin banyaknya laporan masyarakat yang belum di eksekusi oleh MA.

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak cepatnya dalam pengeksekusian pelanggaran kode etik hakim, membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak keadilan di Indonesia. Tidak diberikannya kewenangan KY dalam melakukan eksekusi secara langsung, juga dinilai mencederai makna *checks and balances* dalam sistem peradilan di Indonesia. Diperlukan peradilan kode etik secara khusus untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap Hakim guna mewujudkan Hakim yang berintegritas. Selain itu, juga diperlukan perluasan wewenang kepada KY selaku pengawas eksternal untuk turut serta dalam penyeleksian Hakim tingkat pertama, sehingga pengawasan terhadap Hakim telah dilakukan sedini mungkin. Untuk memperkuat posisi KY dalam lingkaran kekuasaan kehakiman juga diperlukan wewenang menjatuhkan sanksi secara langsung kepada Hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim tanpa melalui MA.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Plascencia I, 'Judicial Appointments: A Comparative Study of Four Judicial Appointment Models Used by Sovereigns Around the World' Seton Hall Law Paper 666 2013;
- Abdul Jabir M, "Fungsional Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial' (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017);

Alamsyah B, *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2009):

Anshori Saleh I, *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan* (Yogyakarta: Setara Press, 2014);

Asikin Z, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Penamedia Group, 2015);

Azyumardi, Azra Dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008);

Bahar U, 'Strengthening the Role of Judicial Commission' (2018) 5 Padjajaran Journal of Law;

Chatamarrasjid A, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum* (Jakarta: BPHN, 2007);

Enggar W, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/Puuxiii/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen' (2016) 5 Diponegoro Law Journal;

Farkhani, *Pengantar Ilmu Hukum* (STAIN Salataiga Press, 2014);

Garoupa N and Ginsburg T, 'Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence' [2008] Public Law and Legal Theory Working Paper;

Hamzah A, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012);

Hukumonline.com, '2019, MA Hanya Tindak Lanjuti 10 Usulan Sanksi Hakim' (*hukumonline.com*, 26 December 2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e048ddf0ce81/2019--ma-hanya-tindak-lanjuti-10-usulan-sanksi-hakim/>> accessed 26 January 2021

J Cardenas E and M. Chaver H, *Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America* (Cambridge University Press, 2007)';

- Latin America Regional F, *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region* (LARF-International Bar Association 2008);
- Manan B, *Lembaga Kepresidenan* (Jakarta: FH UII Press 2003);
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi* (Jakarta: STIH IBLAM 2004);
- Munzil F, 'Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa' (2017) 7 Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara;
- Muqoddas MB, *Hegemoni Rezim Intelijen; Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad* (PUSHAM-UII 2011)
- Nuswardani, 'Desain Aksi Jejaring Komisi Yudisial Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Jawa Timur' (2013) 2 Yustitia Jurnal Hukum;
- Ochtorina Susansti D and Effendi A, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2015);
- Reksodiputro M, *Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia, Dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisia* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010);
- Sandi Pangarso I, 'Memperkuat Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Melalui Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman' [2019] Jurnal Justiciabelen;
- Suanro, 'The Interpretation Of Constitutional Court On The Judicial Commision's Authority An Analysis Of Constitutional Court's Decision Number 43/PUU-XIII/2015' (2016) 9 Jurnal Yudisial;
- Sugiharto I, 'Eksistensi Dan Peranan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2009) 043;
- Suparto, 'Perbandingan Model Komisi Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis' (2019) 3 UIR Law Review;

- Syahuri T, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI 2002);
- Thohari AA, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2004);
- Tohari AA, 'Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia' (2006) 12 *Jurnal Hukum Jentera*;
- Voermans W, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries)* (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) 1999);
- Waluyo B, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (1st edn, Sinar Grafika 1992);
- Wicaksono E, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUUXIII/ 2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung' 5 *Diponegoro Law Journal* 2016.